

- Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
- Untuk klaim Manfaat Asuransi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, maka berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis (jika ada).
- Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Dalam masa pemeriksaan klaim, Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan atau organisasi yang mempunyai catatan keadaan Tertanggung.
- Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
- Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Polis (jika ada) mengikuti ketentuan Harga Unit pada hari kerja berikutnya sejak tanggal klaim Meninggal Dunia disetujui oleh Penanggung, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung, dan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada).
- Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung nyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
- Apabila Polis berakhir atau menjadi batal, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi yang terjadi setelah tanggal berakhirnya atau pembatalan Polis.
- Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi atas Polis ini, maka Polis akan segera dibatalkan dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atas pembatalan tersebut.
- Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk Biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran.

- Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk pemalsuan dan/atau penipuan terhadap klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

#### Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau

## Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, A1 dari Moody’s, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355,0 miliar dengan lebih dari 32.206 sales representative dan core business profit sebesar US\$ 3,6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
 Telepon : 1-500-045  
 Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
 Centennial Tower 9<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
 Jakarta 12930

#### DISCLAIMER

- BLife Plan Multi Protection Plus merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id).
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/ Bank/ Badan Usaha.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi



## BLife Plan Multi Protection Plus Perencanaan Optimal Perlindungan Lengkap

Mewujudkan rencana dengan  
pengembangan dana dan perlindungan  
masa depan Anda



1-500-045

## Mewujudkan rencana dengan pengembangan dana dan perlindungan masa depan Anda

### Deskripsi Program

BLife Plan Multi Protection Plus merupakan produk Asuransi Jiwa Unit Link dengan pembayaran Premi secara berkala yang dirancang untuk memberikan proteksi yang optimum serta memaksimalkan porsi investasi.

### Manfaat

Manfaat Asuransi atau Risiko yang dijamin

#### 1. Manfaat meninggal dunia

Apabila dalam Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir. Persentase Uang Pertanggungan yang dibayarkan sebagai berikut:

Tahun Polis saat Tertanggung Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar
1 – 5	100%
6 – 10	150%
11 dan seterusnya	200%

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan Usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d <3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

\*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung

#### 2. Manfaat Investasi

Manfaat investasi berupa Nilai Polis yang berasal dari Premi Dasar Berkala serta Nilai Polis yang berasal dari Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis; atau
- Tercapainya Tanggal Berakhir Polis, yaitu saat Tertanggung mencapai Usia 100 (seratus) tahun dan Polis dalam keadaan aktif; atau
- Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis; atau
- Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Pertanggungan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penanggung.

### Syarat Kepesertaan

#### 1. Usia Masuk Tertanggung:

Pemegang Polis : minimum 18 tahun, maksimum 90 tahun  
Tertanggung : minimum 30 hari, maksimum 70 tahun

#### 2. Masa Pertanggungan:

Sampai dengan Usia Tertanggung 100 (seratus) Tahun

#### 3. Premi

Minimum Premi Berkala sesuai dengan table dibawah ini:

Frequency	Regular Basic Premium	Regular Top Up Premium	Single Top Up Premium
Annually	Rp2.400.000	Rp1.200.000	-
Semi-Annually	Rp1.200.000	Rp600.000	-
Quarterly	Rp600.000	Rp300.000	-
Monthly	Rp200.000	Rp100.000	-
Single pay	-	-	Rp1.000.000

### Pilihan Investasi

Jenis Dana Investasi	Penempatan
<b>Equity</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>B-Life Link Dana Maksima Plus</li> <li>B-Life Link Dana Aktif</li> <li>Dana Agresif</li> <li>Dana Saham</li> </ul>	Merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen saham serta instrumen pasar uang dan/atau pendapatan tetap, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen saham
<b>Balanced</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>B-Life Link Dana Selaras Plus</li> <li>B-Life Link Dana Kombinasi</li> <li>Dana Campuran</li> </ul>	Merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen saham (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui reksadana saham/Exchange Traded Fund) dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui reksadana saham) dengan komposisi maksimal 80% (delapan puluh per seratus) dan minimal 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang
<b>Balanced</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>B-Life Link Dana Stabil Plus</li> <li>Dana Mapan</li> <li>B-Life Link Dana Cemerlang</li> <li>Dana Mantap</li> <li>Dana Pendapatan Tetap</li> </ul>	Merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen yang memberikan pendapatan yang bersifat tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi yang umumnya mempunyai jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, serta instrumen pasar uang dan/atau saham, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen pendapatan yang bersifat tetap

Jenis Dana Investasi	Penempatan
<b>Money Market</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Likuid</li> <li>Dana Uang</li> </ul>	merupakan Jenis Dana Investasi yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang

### Biaya

- Biaya Akuisisi, dikenakan atas Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala, serta Premi Top Up Sekaligus yang Anda bayarkan, dengan persentase sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Akuisisi Premi Dasar Berkala (%)	Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala (%)	Biaya Akuisisi Premi Top Up Sekaligus (%)
1	70%	5%	3%
2 dan seterusnya	0%	5%	3%

- Biaya Asuransi, dibebankan setiap Ulang Bulan Polis, sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung. Besar Biaya Asuransi didasarkan pada: (i) Usia Tertanggung saat pengenaan Biaya Asuransi, (ii) Jenis Kelamin Tertanggung, (iii) Besar Manfaat Asuransi, dan (iv) faktor lainnya sebagaimana ditentukan oleh PT BNI Life Insurance.
- Biaya Administrasi, sebesar Rp35.000 per bulan, yang akan ditarik dari Nilai Polis.
- Biaya Pengelolaan Investasi, sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih maksimum 2.5%.
- Biaya Pengalihan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi (switching) dapat dilakukan dengan bebas Biaya untuk 6 (enam) kali switching dalam satu Tahun Polis. Untuk transaksi Pengalihan Dana Investasi (switching) ke - 7 (tujuh) dan seterusnya dikenakan Biaya sebesar Rp100.000 per transaksi.
- Biaya Perubahan Alokasi Jenis Dana Investasi (Redirection), tidak dikenakan biaya.
- Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis, akan dikenakan apabila Anda melakukan penarikan Dana Investasi atau penebusan Polis dalam Masa Pertanggungan, dengan persentase sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis Atas Dana Investasi Yang Ditarik (%)
1	75%
2	60%
3	45%
4	30%
5	20%
6	10%
7 dan seterusnya	0%

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk Komisi untuk Tenaga Pemasar dan/atau Bank.

- Biaya Pengelolaan (Management Fee) Management Fee yang dihitung berdasarkan Jenis Dana Investasi, yaitu sebagai berikut:

Jenis Dana Investasi	Management Fee
<b>Equity</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>B-Life Link Dana Maksima</li> <li>B-Life Link Dana Aktif</li> <li>Dana Agresif</li> </ul>	Maksimal 2,5%
<b>Balanced</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>B-Life Link Dana Selaras</li> <li>B-Life Link Dana Kombinasi</li> </ul>	Maksimal 1,75%
<b>Fixed Income</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>B-Life Link Dana Stabil</li> <li>Dana Mapan</li> <li>B-Life Link Dana Cemerlang</li> <li>Dana Mantap</li> </ul>	Maksimal 1,5%
<b>Money Market</b>	
Dana Likuid	Maksimal 0,75%

- Biaya Pembatalan Polis Pada Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period) Biaya Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period) maksimal Rp200.000,- ditambah dengan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada). Catatan: Untuk saat ini biaya Masa Mempelajari Polis adalah Rp 150.000,- Penanggung dapat merubah biaya sesuai kebijakan Penanggung.
- Biaya Cetak Ulang Polis Biaya Cetak Ulang Polis dikenakan sebesar Rp. 100.000,-
- Biaya Komisi dan Pemasaran (Marketing) Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan Komisi untuk Tenaga Pemasar dan/atau Bank serta biaya Pemasaran.

### Risiko Investasi

#### Risiko Asuransi Unit Link

#### Risiko Likuiditas

Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (Surrender) atau Penarikan Dana Investasi (Withdrawal) tergantung kepada likuiditas dari portofolio Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance.

#### Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan

Fluktuasi Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance disebabkan antara lain: (a) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang, (b) Fluktuasi nilai saham/ obligasi yang menjadi underlying asset Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance, serta (c) Terjadi wanprestasi (default) dan force majeure yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi PT BNI Life Insurance.

#### Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik


Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan

peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.

#### Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

#### Tabel Risiko Produk Investasi

Jenis Dana Investasi	Risiko
<b>Equity</b> Merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen saham serta instrumen pasar uang dan/atau pendapatan tetap, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen saham.  a. B-Life Link Dana Maksima b. B-Life Link Dana Aktif c. Dana Agresif	 
<b>Balanced</b> Merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen saham (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui reksadana saham/Exchange Traded Fund) dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui reksadana saham) dengan komposisi maksimal 80% (delapan puluh per seratus) dan minimal 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang.  a. B-Life Link Dana Selaras b. B-Life Link Dana Kombinasi	 
<b>Fixed Income</b> Merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen yang memberikan pendapatan yang bersifat tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi yang umumnya mempunyai jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, serta instrumen pasar uang dan/atau saham, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen pendapatan yang bersifat tetap.  a. B-Life Link Dana Stabil b. Dana Mapan c. B-Life Link Dana Cemerlang d. Dana Mantap	 
<b>Money Market</b> Merupakan Jenis Dana Investasi yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang.  Dana Likuid	 

### Pembayaran Manfaat

- Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku.
- Semua klaim manfaat Meninggal Dunia harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - Polis asli / Polis Elektronik;
  - Formulir klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
  - Legalisir surat keterangan Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - Surat keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
  - Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepinganan (insurable interest) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
  - Legalisir laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung;
  - Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
  - Surat kuasa rekening bank, jika Penerima Manfaat berbeda dengan pihak pemilik rekening untuk menerima Manfaat Asuransi; dan
  - Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

- Pengajuan permintaan pembayaran manfaat investasi (Nilai Polis), seperti Penebusan Polis, Penarikan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - Polis asli / Polis Elektronik (khusus untuk Penebusan Polis);
  - Formulir perubahan investasi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung; dan
  - Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.